TAJUK RENCANA

Pendaftaran Maju, Redakan Ketegangan Pemilu?

TIDAK diingkari bila suasana politik terus memanas pascapenetapan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai duet Anies Baswedan. Dan di tengah koalisi lain masih menghitung, memilih dan memilah calon wakil presiden, muncul usulan memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres. Upaya yang dilakukan dengan misi mulia, mengurangi dan meredakan ketegangan politik, di antara partai politik pengusung.

Tidak ada hambatan dalam memajukan jadwal seperti tertuang dalam draft Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dari awal 19 0ktober ñ 25 November menjdadi 10 ñ 16 Oktober 2023. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyebut bila memajukan jadwal pendaftaran tidak ada hambatan administratif, yuridis, sosiologis dan politis. Bahkan memajukan jadwal dinilai akan ikut membantu meredakan ketegangan politik lebih cepat di antara partai-partai pengusung. (KR, 9/9).

Tujuan mulia, meredakan ketegangan pemilu inilah yang membuat Menkopolhukam Mahfud MD yang juga pakar hukum tatanegara UII pun menyepakati pengajuan yang hanya seminggu dari jadwal yang sudah ditetapkan dalam sebelumnya. Ketika berbicara dalam acara Konsolidasi Kebangsaan Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOI-LPOK) di Jakarta, Mahfud menyebut, ini draf karena keputusan perubahan jadwal, tidak perlu undang-undang. Bahkan menurutnya, hanya perlu kesepakatan antara DPR Komisi II, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

"Enam hari saja, *ngapain* ributribut. Sementara mencari calon, tukaran terus, ribut. Percepat, coblosannya tetap tanggal 14 Februari (2024)," kata Mahfud. Apalagi soal waktu pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres memang tidak disebut tanggal. Pasal 226 ayat (4) hanya menyebut *masa pendaftaran bakal pasangan calon, paling lama 8 (delapan) bulan sebelum pemungutan suara.*

Tahapan pemilu sudah berjalan. Untuk pendaftaran, masih ada waktu sebulan. Namun mencari pasangan yang akan menjadi penumpu masa depan Indonesia, paling tidak 5 tahun ke depan, tentu tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Semua dihitung dengan *njelimet* untung ruginya. Bak memilih jodoh, yang perlu dilakukan dengan proses *taíaruf, istikharah*, memilih cawapres juga tidak semudah membalikkan tangan.

Dalam menentukan cawapres yang akan menjadi penentu kemenangan Pemilihan Presiden 2024, tidak sekadar bagaimana elektabilitas dalam survei semata. Cermat menghitung siapa saja yang ada di belakang sosok tersebut, kira-kira berapa suara yang bisa diraih dengan memasang sosok tersebut. Kemudian bagaimana bagaimana potensi kemenangannya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sekalipun tidak ada manusia sempurna, juga harus yakin cawapres yang dipilih tidak memiliki cacat hukum dan sejenisnya. Tentu masih banyak kriteria lainnya.

Partai pemilik capres tentu paham *there is no free lunch*, tidak ada makan siang gratis. Sementara partai atau sosok yang berkehendak menjadi cawapres tentu memahami pula adanya falsafah *jer basuki mawa beya*, kebahagiaan atau kesejahteraan memerlukan biaya. 'Biaya' yang dibayarkan untuk mendapatkan kesejahteraan ini tidak selalu diidentikkan dengan uang, sekalipun *cuan* diperhitungkan. Namun potensi dukungan dan suara yang diraih juga termasuk hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menduetkan calon presiden dan calon wakil presiden. Menjadi pertanyaan, dengan waktu yang lebih sedikit ini, apakah tidak membuat parpol akan lebih pragmatis menentukan bakal cawapres ketimbang visi dan ideologi? ❑-f

Dilema Radio Publik Lokal

Masduki

PERINGATAN HUT RRI ke-78, tanggal 11 September 2023 memberikan dua isyarat penting bagi sistem penyiaran Indonesia. *Pertama*, Indonesia telah memiliki radio publik bernama RRI dalam usia yang sudah sangat panjang. Meskipun status RRI sebagai radio publik masih sangat pendek, yaitu baru berusia 21 tahun sejak tahun 2002. Ingatan historis politis tentang RRI berusia lebih panjang, sejak tahun 1945 ketika peran politik radio ini lebih besar daripada peran sosial. *Kedua*, dan ini tidak banyak yang mengetahui bahwa selain RRI, keberadaan radio publik lokal non-RRI juga patut untuk diperhatikan.

Pada periode panjang rezim Orde Baru 1966 - 1998, bersamaan dengan RRI, pemerintah Orde Baru mengembangkan radio berbasis kabupaten/kota bernama Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD). Awalnya berstatus radio pemerintah daerah, namun pasca-2002, statusnya menjadi lembaga penyiaran radio publik lokal (LPPL). Eksistensi lebih dari 200 LPPL hingga hari ini menegaskan dualisme model LPP di Indonesia: nasional dan lokal.

Diskriminasi Kebijakan

UU No 32/2002 mengatur keberadaan LPPL berposisi sebagai 'pelengkap' dari LPP nasional, bukan pemain utama. Kebijakan ini tampak sejalan dengan pola pikir kebijakan sentralistik warisan Orde Baru dimana radio daerah merupakan kepanjangan tangan radio di Jakarta. Pada Peraturan Pemerintah No. 11/2005, logika ini diperkuat dalam pengaturan bahwa LPPL tidak wajib didirikan, jika di daerah tertentu sudah ada RRI. Artinya, terdapat diskriminasi kebijakan pengembangan LPPL sebagai pilar penyiaran. Meski penerima mandat layanan publik, posisinya nomor dua setelah RRI.

Implementasi regulasi terkait LPPL juga lemah, karena tidak diikuti peraturan pemerintah yang mengatur ekosistem media publik daerah. Penting dicatat, sejak munculnya aspirasi keberadaan LPPL hingga hari ini, kelompok kepentingan yang ingin menjaga keberlanjutan RSPD lebih mengemuka, ketimbang kelompok publik lokal secara luas. Kemunculan LPPL bersifat elitis, *top down*, mirip sejarah alih status RRI ke LPP.

Hingga berusia 21 tahun, pendirian LPPL misalnya tidak sepenuhnya mengacu prinsip dasar sebagai radio publik. *Pertama*, LPPL mayoritas dibentuk pemerintah daerah dengan mengubah/alih status RSPD, bukan membuat LPPL yang samasekali baru. Pola ini bersifat *top down*, diinisiasi Dinas Komunikasi atau Unit Kehumasan Bupati/Walikota. *Kedua* dan jarang terjadi pendirian LPPL oleh organisasi sosial diluar pemerintah daerah, meskipun ini lebih memenuhi semangat pendirian radio publik.

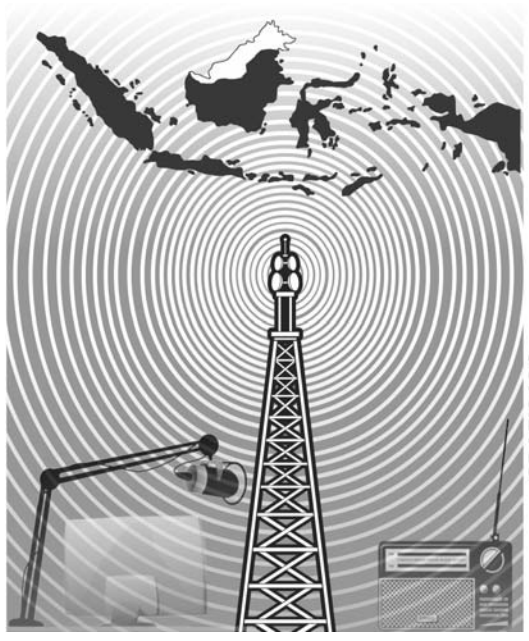
GRAFIS JOS

Semangat Transformasi

Menyongsong revisi UU Penyiaran No 32/2002, diikuti semangat transformasi digital di sektor media lokal, komunitas pegiat LPPL perlu berkumpul dan mengambil sikap. Pada dasarnya, LPPL memiliki urgensi tinggi atas nama layanan informasi yang berkualitas di sebagai hak warga negara. Layanan informasi berkualitasi ini belum maksimal disediakan oleh RRI dan juga media lokal lainnya. LPPL di berbagai daerah yang masih mampu berkinerja baik wajib dilindungi oleh regulasi yang kuat, disertai komitmen otoritas daerah yang tinggi untuk menjaga independensi siarannya.

Untuk itu ada tiga pilihan strategis. *Pertama*, tetap menjadi LPPL tetapi harus mandiri dari pemerintah daerah, berpaling ke partisipasi publik lokal. *Kedua*, seluruh LPPL yang ada bergabung dengan manajemen RRI menjadi rumah besar LPP, mengacu model BBC di Inggris. *Ketiga*, LPPL yang ëmati surií dialihkan ke masyarakat menjadi radio komunitas.

Semua pilihan tentu baik karena selaras dengan misi kepublikan. Jika alternatif pertama yang dipilih, maka wajib ada upaya advokasi kebijakan untuk penyetaraan posisi LPPL dengan RRI dan TVRI. Namun, jika pegiat LPP sudah merasa nyaman dengan posisi yang sekarang, maka ancaman kepunahan LPPL saya kira sudah di depan mata. ❑-f

) **Masduki, Peneliti Media Jurnalisme dan Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UII*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kontrol Rumah Ibadah, Tindakan Preventif

Mohammad Sobirin

RUMAH ibadah kembali menjadi pembicaraan. Gagasan yang muncul adalah tentang mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme. Awalnya mencuat dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI Senin (4/9) yang menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Rycko Ameliza Dahniel. Saat itu, salah satu anggota Komisi III Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu. Kasus tersebut berhasil terdeteksi Densus Antiteror Mabes Polri dan sudah dilakukan penanganan.

Menanggapi hal itu, Kepala BNPT kemudian mengusulkan adanya mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya pencegahan radikalisme. Namun, barangkali ide Kepala BNPT itu hanya ditangkap sepotong-sepotong. Akibatnya, memunculkan kesan, seolah-olah pemerintah hendak membuat kebijakan tentang pengawasan terhadap rumah ibadah. Padahal Kepala BNPT mengusulkan sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat. Bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.

Berlebihan

Menurut BNPT, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang melakukan. "Mekanisme kontrol itu tumbuh dari masyarakat yang kemudian melibatkan pemerintah," terang Kepala BNPT, seperti dilansir KRjogja.com (6/9) yang mengutip keterangan Biro Perencanakan, Hukum dan Humas BNPT. Mekanisme kontrol ini tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung, melainkan tumbuh dari masyarakat dan kemudian mendapatkan dukungan pemerintah.

Bila mengacu penjelasan tersebut, pengurus rumah ibadah dan jamaah di sekitarnya harus jeli dan berperan aktif mengawasi. Lebih lebih jika tempat ibadah itu berada di jalur-jalur strategis, sehingga harus steril dari pengaruh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rumah ibadah untuk tujuan yang menyimpang.

Mengawasi rumah ibadah, sepertinya terdengar berlebihan. Apalagi aktivitas yang dilakukan di sebuah masjid, misalnya, sudah sangat jelas, yakni peribadatan salat lima waktu. Juga kegiatan keagamaan lain, seperti pengajian, kajian agama, TPA maupun kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Tidak terhindarkan, banyak pula rumah ibadah yang menjadi pusat aktivitas untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, kemaksiatan dan tempat berkumpul untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan.

Melihat padatnya aktivitas yang ada di rumah-rumah ibadah, diyakini mereka sudah memiliki kemampuan pengelolaan dengan baik. Termasuk menangkal atau menanggulangi kemungkinan masuknya gejala radikalisme. Kalaupun kemudian muncul gagasan perlunya pengawasan dengan melibatkan jemaah dan masyarakat, barangkali bisa dimaknai sebagai tindakan preventif yang bersifat mencegah. Karena, memang ada rumah ibadah yang kemudian ditengarai digunakan untuk memprovokasi jamaah dengan tujuan negatif. Tetapi, ini tidak lantas *digebyah uyah* atau digeneralisir.

Tak Perlu

Namun Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menilai, pengawasan rumah ibadah tak perlu dilakukan. Sebab, para pengurus atau pengelola rumah ibadah sudah lebih paham. Jika kemudian ada tanda-tanda yang dinilai mencurigakan, dipastikan pengurus rumah ibadah bakal melakukan langkah-langkah yang lebih bijak.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir juga berpendapat tak perlu ada kebijakan mengawasi rumah ibadah. Pihaknya, meyakini masjid dan rumah ibadah lainnya menjadi sumber nilai berbangsa dan sumber nilai etika masyarakat (KR, 8/9).

Selaras denga apa yang pernah disampaikan Wapres KH Maíruf Amin yang mengutip artikel berjudul ëThe Masjid Yesterday and Todayí karya Zakaryya Mohammed Abdel Hady, bahwa rumah ibadah (masjid), senantiasa berada di jantung komunitas, berperan dalam aktivitas keseharian dan aktivitas untuk membangun pemikiran dan budaya masyarakat. ❑-f

) **Mohammad Sobirin, Wartawan Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Anggota Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sanksi Kegiatan yang Berlebihan

PERKEMBAHAN Bela Bangsa (Malaba) dalam pembentukan disiplin karakter yang dilakukan SMK Negeri 2 Yogyakarta pada siswanya di wilayah Kulonprogo, mendapat apresiasi bagus dari wali siswa. Namun tragis bahkan ironis, ketika endingnya menadi sebuah kebijakan yang kurang familiar terjadi.

Ketika sebuah sanksi tidak boleh membawa HP diterapkan, sudah sewajarnya akibat . Tujuannya agar ke depan menjadi lebih baik, disiplin dan berkarakter dengan harapan. Hanya yang memrihatinkan, justru orangtua diminta datang malam hari ke lokasi, untuk mendengarkan pelanggaran anak.

Dari informasi Pembina petang hari sebelumnya, Pembina tidak memikirkan orangtua /wali muris yang sudah uzur, jarak lokasi dan sisi transportasi malam hari. Yang lebi rancu dari kebijakan, orangtua wali tidak mendapat selembar pun informasi sanksi yang akan diterapkan, sebelum kegiatan dilaksanakan.

Sebagai sebuah Lembaga pendidikan, akan lebih bijak bila menerapkan sanksi pada anak/-siswa agar mengarah pada tujuan pembinaan. Jika memang harus melibatkan orangtua, cukup pemanggilan di sekolah pada jam kerja. Terimakasih. ❑-f

Nama dan alamat pada redaksi

Pojok KR

Muncul wacana pertemuan Megawati dan SBY

-- Jadi ingat lagu : 'andaikan kau datang kembali...'

***

Timnas Indonesia puncaki klasemen sementara

-- Perjalanan panjang selalu dimulai dari selangkah.

***

KTT ASEAN hasilkan dua dokumen bidang ketenagakerjaan

-- Semoga Pekerja Migran Indonesia makin terlindungi.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.